



**PENETAPAN**

Nomor 366/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. M. Ayati bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat, tempat / tanggal lahir Surabaya, 17 Juli 1954, (umur 68 tahun), Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Medayu Selatan 21/V 43RT. 009/RW. 004 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Suharti binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat, tempat / tanggal lahir Surabaya, 27 Juli 1957, (umur 65 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Semolowaru Elok Blok K/48RT. 002/RW. 006 Semolowaru Elok Blok K/48RT. 002/RW. 006, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Soelami alias Sulami binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat, tempat / tanggal lahir Pati, 07 Agustus 1967, (umur 55 tahun), Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sumbersari RT. 007/RW. 001 Kel. Sumbersari, Kec. Kayen, Kab. Pati, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, II, dan III, disebut sebagai Para Pemohon

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada P. Galih Dewangga, S.H., Ikhtiari Nawaningdyah, S.H., Amalia Khoiro Rahmawati, S.H., dan Elfia Rahma Cindy Rizky Wardani Hanny, S.H. Advokat dari Kantor Hukum "Advokat c 97.105.83", yang beralamat kantor di Jalan Ubi I No. 14<sup>a</sup> dan rep-off di Jalan Jambangan Baru I No. 4 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 591/kuasa/1/2023 Tanggal 20 Januari 2023;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 20 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 366/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat semasa hidupnya tidak pernah menikah baik secara siri (menurut Agama Islam) maupun resmi yang tercatat di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/009/436.9.13.2/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kemayoran, Kec. Krembangan, Kota Surabaya tertanggal 12 Januari 2023;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat hidup dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Gresik PPI 6/19 RT. 010/RW. 004, Kel. Kemayoran, Kec. Krembangan, Kota Surabaya.;
3. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2022, Almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat meninggal dunia di Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-28122022-0009 atas nama Rifai yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 28 Desember 2022.;
4. Bahwa Kedudukan Kedua Orang Tua dari Almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bapak Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (alm) meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 17 Juni 1996 di Surabaya sesuai Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor : 474.3/456/402.93.03.02/1996 atas nama Rachmad yang dikeluarkan oleh Lurah Kemayoran, Kec. Krembangan, Kota Surabaya tertanggal 25 Juni 1996;
2. Ibu Maskanijah alias Askaniyah alias Maskaniyah alias Hanijah alias Kamijah (alm) meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 Januari 2016 di Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-21012016-0003 atas nama Maskanijah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 22 Januari 2016;
5. Bahwa Almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat semasa hidupnya hanya memiliki 3 (tiga) orang Saudara Kandung yang bernama :
  1. M. Ayati bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (alm), Lahir 17 Juli 1954;
  2. Suharti binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (alm), Lahir 27 Juli 1957;
  3. Soelami alias Sulami binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (alm), Lahir 07 Agustus 1967;
6. Bahwa Almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat selama hidupnya hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;
7. Bahwa Almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat hingga meninggal dunia tidak pernah mengangkat anak atau mengadopsi anak dari pihak lain;
8. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat pada Tanggal 04 Desember 2022, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah :
  1. M. Ayati bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (Saudara Kandung/Pemohon I);

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2023/PA.Sby



2. Suharti binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (Saudara Kandung/Pemohon II);
  3. Soelami alias Sulami binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (Saudara Kandung/Pemohon III). ;
  9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris atas nama Almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat. Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari;
  10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat sesuai hukum waris islam.;
  11. Bahwa, Para Pemohon memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan disertai bukti-bukti sesuai asli yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidak sesuaian data yang disampaikan. Maka Para Pemohon akan bertanggungjawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun;
  12. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang ditentukan.
- Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
  2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2022 adalah :
    - 2.1. M. Ayati bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (Saudara Kandung/Pemohon I);
    - 2.2. Suharti binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (Saudara Kandung/Pemohon II);

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Soelami alias Sulami binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (Saudara Kandung/Pemohon III);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Ayati. Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Ayati. Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Ayati. Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suharti. Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Suharti. Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akte Keterangan Kelahiran atas nama Suharti, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Soelami. Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Soelami. Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2023/PA.Sby





diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Sulami, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rifai, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rifai, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Kelurahan Kemayoran Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, menerangkan almarhum Rifai semasa hidupnya belum pernah menikah, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, menerangkan, Rachmat dengan Kamijah, telah menikah di KUA Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian Rachmad (ayah kandung Rifai), Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Maskanijah (ibu kandung Rifai), Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan nama Rachmad dengan nama Rochmat dengan nama Rahmat dengan nama Rachmat, adalah nama satu orang yang sama, nama Maskanijah dengan nama Askaniyah dengan nama Maskaniyah dengan nama Hanijah dengan nama Kamijah, adalah nama satu orang yang sama, Setelah surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16

## B.SAKSI-SAKSI :

1. Nama: ....., umur ..... tahun, agama ....., pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Para Pemohon, yang bernama Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat;
- Bahwa Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2022, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat telah meninggal terlebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat, mempunyai 3 saudara kandung, yaitu:
  1. M. Ayati bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat;
  2. Suharti binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Soelami alias Sulami binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat;
  - Bahwa almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat dan Para Pemohon semua beragama Islam;
  - Bahwa almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat;
2. Nama: ....., umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan ....., bertempat tinggal di ....., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pewaris;
  - Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Para Pemohon, yang bernama Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat;
  - Bahwa Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2022, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat telah meninggal terlebih dahulu daripada almarhum;
  - Bahwa almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
  - Bahwa almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat, mempunyai 3 saudara kandung, yaitu:
    1. M. Ayati bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat;
    2. Suharti binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat;
    3. Soelami alias Sulami binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat;
  - Bahwa almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat dan Para Pemohon semua beragama Islam;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada P. Galih Dewangga, S.H., Ikhtiari Nawaningdyah, S.H., Amalia Khoiro Rahmawati, S.H., dan Elfia Rahma Cindy Rizky Wardani Hanny, S.H. Advokat dari Kantor Hukum "Advokat c 97.105.83", yang beralamat kantor di Jalan Ubi I No. 14<sup>a</sup> dan rep-off di Jalan Jambangan Baru I No. 4 Surabaya,, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 09 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 591/kuasa/1/2023 Tanggal 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 591/kuasa/1/2023 Tanggal 20 Januari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2022, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi.

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.16, telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2022, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat telah meninggal terlebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat, mempunyai 3 saudara kandung, yaitu:
  1. M. Ayati bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat;
  2. Suharti binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat;
  3. Soelami alias Sulami binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat;
- Bahwa almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat dan Para Pemohon semua beragama Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat alias Rachmat, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2022, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Ahli waris dari almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2022, adalah :

1. M. Ayati bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (Saudara Kandung/Pemohon I);
2. Suharti binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (Saudara Kandung/Pemohon II);
3. Soelami alias Sulami binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (Saudara Kandung/Pemohon III);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Rifai bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat, yang meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2022, adalah:
  - 2.1. M. Ayati bin Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (Saudara Kandung/Pemohon I);
  - 2.2. Suharti binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (Saudara Kandung/Pemohon II);
  - 2.3. Soelami alias Sulami binti Rachmad alias Rochmat alias Rahmat alias Rachmat (Saudara Kandung/Pemohon III);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim, dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H.,M.H dan Drs. TAYEB, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. TAYEB, S.H.M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

KUSMIATI, S.H..

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Proses	Rp	75.000,00,-
Panggilan	Rp	00,-
PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>145.000,00,-</b>
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.366/Pdt.P/2023/PA.Sby